



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA KEBESANI KECAMATAN DETUKELI KABUPATEN ENDE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Nomor 262/PP.04.1-BA/5308/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebesani Kecamatan Detukeli pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebesani Kecamatan Detukeli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Nomor 262/PP.04.1-HK.06.4-BA/5308/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebesani Kecamatan Detukeli pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEBESANI KECAMATAN DETUKELI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fidelis Halo	Laki-laki	Kebesani RT/RW. 008/004 Desa Kebesani Kecamatan Detukeli

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebesani Kecamatan Detukeli pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

